PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINDAK PIDANA TRAFICKING DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

MASYHUR

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Selong-Lombok Timur

Email : masyhur905@gmail.com

ABSTAK

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terdapat beberapa Pasal yang tidak konsisten secara substansi sehingga longgarnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negri mengakibatkan mudahnya tenaga kerja Indonesia menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang. Perangkat hukum, gugus tugas, dan infrastruktur untuk menangani rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan sudah menjalankan pemenuhan hak untuk rehabilitasi korban sesuai dengan.

Kata Kunci : TKI, *Human Traficking,* HAM

ABSTRACT

Based on empirical evidence, women and children are the group most victims of criminal trafficking. Victims are trafficked not only for the purpose of prostitution or other forms of sexual exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced service, slavery, or slavery-like practices. In Law Number 39 of 2004 there are several Articles which is not substantially consistent so that the loosening of legal protection against the workforce of women abroad has made it easy for Indonesian workers to be subjected to criminal trafficking in persons. Legal instruments, task forces, and infrastructure to handle rehabilitation for victims of trafficking in persons and have fulfilled the right to rehabilitate victims according to them.

Keywords: TKI, Human trafficking, human rights

PENDAHULUAN

Hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan dilindungi oleh UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2), menyatakan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kondisi seperti ini, maka negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Penempatan TKI di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi TKI yang ditempatkan di luar negeri; Pasal 33 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penempatan Tenaga Kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kemudian Pasal 34 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perdagangan orang dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang benar-benar suatu pelanggaran HAM karena korban diabaikan hak dasar sebagai manusia. Seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup layak termasuk cukup sandang, pangan dan papan serta hak atas tingkat hidup atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri (Made Sweda, 2013 :1).

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2007. Selain itu, juga diatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2007. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, maka dapat diketahui dari ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007. Dari beberapa ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007, terdapat beberapa ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terkait ketenagakerjaan atau TKI yang bekerja di luar negeri. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah, berdasarkan data yang ada jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 237 juta jiwa, jumlah angkatan kerja adalah 119,39 juta orang, pengangguran 8,11 juta orang dan penduduk miskin sebanyak 111,39 juta orang (Djodi, 2012).

Perdagangan orang untuk tenaga kerja (*Trafficking in persons for labor*) merupakan masalah yang sangat besar. "*Trafficking in persons for labor may not attract as much publicity as trafficking in persons for sex, but it*

is a huge problem…" Data Perdagangan orang di Indonesia sejak 1993-2003 menunjukkan bahwa perdagangan orang dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan ini dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Dampak yang dialami para korban perdagangan orang beragam, umumnya masuk dalam jurang prostitusi (PSK), eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan dari sisi pelaku umumnya dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja dengan modus janji memberi pekerjaan dan dilakukan baik secara pasif (dengan iklan lowongan pekerjaan) maupun dengan aktif (langsung ke rumah-rumah penduduk) merekrut mereka yang memang mengharapkan pekerjaan.

Banyak kalangan menyebut *trafficking* terhadap manusia, yang saat ini digunakan secara resmi di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo (juncto) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan sebutan Perdagangan Orang sebagai " *the form of modern day slavery".* Sebutan tersebut sangat tepat karena sesungguhnya hal ini adalah bentuk dari perbudakan manusia di zaman modern ini, dan juga merupakan salah satu bentuk perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Kondisi ini menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja antar negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dengan melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Program pemerintah ini dititik beratkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) (Sutedi, 2009:236).

Konsep *Human Trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Nugroho, 2001 : 3).

Perdagangan manusia adalah bagian dari migrasi gelap, dan merupakan kasus yang paling ekstrem dari eksploitasi di dunia migrasi. Sesuai dengan data PBB menempatkan Indonesia pada posisi kedua sebagai negara-negara tempat terjadi tragedi perdagangan manusia. Dalam predikat ini, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil, transit dan pengirim. Sedangkan menurut IOM (Organisasi Internasional Migrasi) justru menempatkan Indonesia pada peringkat pertama, menurut data yang diperoleh selama periode 2005-2014 sebanyak 5.668 korban perdagangan manusia kewarganegaraan Indonesia. Namun Jumlah ini masih meningkat karena ada kasus terdeteksi.
Permasalahan traficking mulai dari penyekapan, kekerasan fisik, dan ataupun pembunuhan terhadap TKI sering terjadi dan telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun kasus-kasus tersebut tak pernah tuntas. Perdagangan manusia diakibat kan karena kemisikinan, pegangguran, dan peluang kerja yang terbatas di daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan semakin besarnya minat tenaga kerja asal Indonesia untuk bekerja keluar negeri atau ke luar daerah (http://www.timorexpress.com/ opini/ menggali akar permasalahan human traffickingdi-tt (diakses tanggal 15 Februari 2018).

Akan tetapi, para tenaga kerja tersebut tidak menempuh jalan yang prosedural sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu dengan modus yang terorganisir untuk merayu korban, diajak ke luar negeri, tanpa membawa dokumen apa pun untuk dibuatkan paspor di Jakarta, Hal ini melibatkan tidak hanya calo yang ada, namun juga sindikat internasional, sehingga pengungkapan kasus human trafficking juga mengalami kesulitan.

Berdasarkan permasalahan inilah, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: " **Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja**

Indonesia (TKI) Terhadap Tindak Pidana Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)"

KAJIAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hakhak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
c. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 17 Januari 2015 pukul. 21.18 wib).

Terkait dengan perlindungan hukum, Philipis M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu : sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum respresif di Indonesia ditangani oleh badan-badan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. Dalamkongres PBB pada Tahun 1985 di Milan tentang The Prevention of Crime and moment of Offenders, dikemukakan : hak-hak korban seyognyanya di lihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (Hadjon, 1987:10). Ini berarti, antara filosofis manusia selalu mencari perlindungan dari ketidak seimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai kehidupan selaras bagi kehidupan. Hukum, menurut Isran, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hal-hal tersebut (Isran, 1995:81).

Sesuai konsepsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang berifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian.

2. Konsep *Human Traficking*

Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. “Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC)” sebagai akibat adanya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan (Eddyono, 2005:3).

Pemahaman perdagangan orang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kerangka konseptual memperlihatkan bagaimana perdagangan orang terus berubah, baik bentuk maupun kompleksitasnya. Perkembangan historis memperlihatkan dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan baik ditingkat nasional, regional maupun internasional untuk memberantas perdagangan orang yang dikategorikan PBB sebagai kejahatan kemanusiaan yang perlu penanganan khusus (Irianto, 2005:2). Berikut ini penulis jabarkan beberapa definisi perdagangan orang. Resolusi PBB Nomor 49/166 Tahun 1994 mendefinisikan istilah trafficking sebagai berikut: Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi (Ibid:12). Pengertian Perdagangan manusia dalam protokol PBB yaitu:

a. Perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan ekploitasi. Ekploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan atau penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sub alinea (1) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (1) digunakan.
c. Perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuaneksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (1) Pasal ini.
d. Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun (Farhana, 2010:7).

Selaras dengan itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang - undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah sebagai berikut:

"*Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan,*

penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara , demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."

Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa: "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril."

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan manusia yaitu :

a) Adanya suatu usaha atau tindakan; (penerimaan, perekrutan, penampungan).
b) Usaha atau tindakan itu berkaitan dengan pemindahan orang;
c) Didalam atau melintasi batas wilayah negara;
d) Adanya unsur penipuan;
e) Adanya ancaman;
f) Penggunaan kekerasan;
g) Adanya unsur pemanfaatan kondisi rentan;
h) Adanya unsur tanpa persetujuan;
i) Ada unsur eksploitasi;
j) Ada unsur penyalahgunaan wewenang (dari aparat desa/tokoh masyarakat, kaitannya dalam pemberian surat keterangan, KTP) yang biasanya untuk dipalsukan; dan
k) Adanya perbuatan penculikan.

a. Bentuk-Bentuk *Human Trafficking*

1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Menurut Everet S. Lee dalam Farhana bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan (Darwin, 2003:3). Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi (Ibid, 2003: 3). Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikan dengan “orang desa yang bekerja di kota.” Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para

buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

2. Perdagangan Anak

Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapatkan bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jarang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak. Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk berikut :

a) Anak-anak yang dilacurkan.
b) Anak-anak yang di pertambangan.
c) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
d) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
e) Anak-anak yang bekerja di jermal.
f) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
g) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
h) Anak-anak yang bekerja di jalan.
i) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
j) Anak-anak yang bekerja di Industri rumah tangga.
k) Anak-anak yang bekerja di perkebunan
l) Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu.
m) Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

Selain itu pemerintah menetapkan prioritas penghapusan untuk fase lima tahun pertama hanya pada lima jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi, dan pengedar narkotik (*sale, production and trafficking drugs*), perdagangan anak *(trafficking of children),* pelacuran anak *(children of protistution),* anak-anak yang bekerja sebagai nelayan di lepas pantai *(child labour in off – shore fishing)*, pertambangan *(mining),* dan anak-anak yang bekerja di industri sepatu*(footwear*).

3. Kejahatan Prostitusi

Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atauhadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hukum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbal balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua

dukungan bahasa termasuk selektif hukum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu prostitusi di mana anak perempuan merupakan komoditi perdagangan dan prostitusi di mana wanita dewasa sebagai komoditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa.

b. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi adalah hak fundamental untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya (Tim ICCE UIN, 2003:199). Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a). Pemilik hak; b). Ruang lingkup penerapan hak; c). Pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

> “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Dalam hal ini Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan.’ Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa:“…yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula

di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirmkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan
untuk pelacuran…" Penjelasan Soesilo ini nampaknya selaras dengan rumusan-rumusan yang ada dalam instrumen HAM, yang pada dasarnya memang memandang bahwa 'perdagangan perempuan dan anak' sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa ini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Dilihat dari rumusan dalam Pasal 297, memang tidak ada unsur pembatasan tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga seharusnya Pasal ini dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Pasal ini berhubungan erat pula dengan sejumlah ketentuan lain dalam KUHP.

Dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut, sebenarnya perdagangan perempuan dan anak dapat diproses secara hukum. Bahwasanya sampai saat ini sedikit–kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali–kasus perdagangan perempuan yang sampai ke pengadilan, tentunya bukan dikarenakan kelangkaan peraturan pidananya. Kemungkinan proses pencarian bukti yang mengalami kesulitan, karena umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapih.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi TKI

a. TKI Dengan Dokumen Lengkap

Pada awalnya laki-laki mendominasi jumlah pekerja yang bekerja di luar negeri, namun sejak beberapa tahun terakhir perempuan lebih mendominasi. Feminisasi tenaga kerja perempuan ini terutama menggejala pada pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Singapura, Hongkong, dan Brunei. Kebanyakan pekerja perempuan tersebut pada umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Munculnya perbedaan tingkat kemiskinan yang makin besar antara Indonesia dengan Malaysia mengakibatkan makin banyak orang Indonesia yang tertarik untuk pergi ke Malaysia.

Krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja menjadi faktor pendorong yang cukup kuat bagi para penganggur untuk bekerja di luar negeri terutama Malaysia. Banyaknya laporan mengenai nasib buruk yang dialami oleh para Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita di luar negeri, namun tidak menyurutkan niat para calon pekerja sebab adanya pendapat "lebih baik mati berusaha di negeri orang daripada mati karena kelaparan di negeri sendiri"

Pekerja di sektor informal memiliki persoalan yang berbeda. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh BAPPENAS pada tahun 1998-2002, diketahui bahwa jumlah pekerja di sektor informal lebih besar dari pada pekerja di sektor formal. Badan Pusat Statistik (BPS) mengiden-tifikasi dari keseluruhan angkatan kerja, ada sekitar 70% yang bekerja di lapangan kerja informal dan sisanya sekitar 30% yang bekerja di lapangan kerja formal. Lapangan kerja informal yang menjadi tempat bagi mayoritas pekerja untuk menggantung-kan nasibnya, didominasi oleh angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu lulusan sekolah dasar (SD) dan tidak lulus SD. Keterbatasan kemampuan tenaga kerja untuk berkembang dan himpitan ekonomi keluarga menyebabkan mereka ingin memasuki dunia kerja (Judge, 2012:172).

Kompleksnya persoalan ketenaga-kerjaan ditambah kondisi kemiskinan

yang masih tinggi, tidak dapat dihindari menghadirkan pekerja anak dalam pasar kerja. Pekerja anak dapat dijumpai baik di lapangan kerja formal maupun informal. Pekerja anak berada dalam posisi sub-ordinat baik terhadap buruh lainnya (dewasa) maupun terhadap perusahaan. Pekerja anak tidak menjadi anggota dan agenda serikat buruh, karena serikat buruh hanya berorentasi pada buruh dewasa, sehingga pekerja anak tidak mendapatkan perhatian dari serikat pekerja. Sementara perusahaan lebih cenderung memilih pekerja anak karena murah dan penurut. Beberapa Konvensi Internasional terkait dengan ketenagakerjaan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti:

(a) Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa;
(b) Konvensi No. 98 tentang Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Ber-organisasi dan Berunding Bersama;
(c) Konvensi No. 100 tentang Remunerasi Setara; Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berasosiasi dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi;
(d) Konvensi No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa;
(e) Konvensi No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
(f) Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja, dan (Ibid, 2012: 173)

termasuk Undang-undang No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Di level nasional, kita bisa melihat adanya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, di mana di dalamnya memandatkan pembentukan Badan khusus yang mengatur perlindungan dan pengiriman TKI ke luar negeri (BNP2TKI), Inpres Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI, dan di level lokal, kita bisa melihat beberapa Perda yang mengatur tentang TKI Luar Negeri.

Inpres No. 6 tahun 2006, selain sebagai mandat undang-undang, muncul karena keprihatinan Presiden terhadap kondisi TKI Luar Negeri, terutama setelah Presiden bertemu secara langsung dengan TKI Luar Negeri di negara tujuan. Pertemuan pertama adalah saat Presiden berkunjung ke Malaysia bulan Desember 2005. Pada kunjungan tersebut, Presiden berdialog dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Pada dialog tersebut, keluhan yang muncul adalah mengenai pungutan liar, pelayanan aparat terhadap TKI dan perdagangan manusia yang memakan korban perempuan Indonesia. Setelah dialog, Presiden bersuara keras kepada pers dan menginstruksikan Kapolri untuk mengusut sejumlah kejahatan dan penyimpangan di imigrasi (Gatot, 2007 : 392).

Ada beberapa forum untuk menangani keluhan TKI Luar Negeri, antara lain bantuan hukum di negara tujuan, atase ketenagakerjaan dan lembaga bipartite dan tripartite. Namun demikian, tidak mudah bagi TKI Luar Negeri untuk mengakses forum-forum tersebut. Hal ini karena keterbatasan informasi tentang keberadaan forum tersebut dan posisi tawar yang masih rendah. TKI Luar Negeri yang tidak didaftarkan ke kantor perwakilan RI di negara tujuan sering tidak mengetahui di mana kantor perwakilan RI dan begitu pula sebaliknya pegawai di kantor perwakilan pun juga tidak mengetahui alamat TKI Luar Negeri. Akibat selanjutnya, ketika ada persoalan yang menimpa TKI Luar Negeri tersebut, kantor perwakilan tidak mudah mengetahui dan TKI Luar Negeri yang menjadi korban pun juga tidak tahu kemana akan melapor. Selain itu, meskipun pasal 80 UU Nomor 39 tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri telah memerintahkan adanya bantuan hukum di negara tujuan, namun ini tidak bisa diakses oleh TKI Luar Negeri yang tidak berdokumen (http//www.jemiesimatupang wordpress.com, Diakses tanggal 19 Juni 2018).

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketennagakerjaan menyatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

1) **Terbuka**, adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas, antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
2) **Bebas**, adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak ada pemaksaan satu sama lain.
3) **Objektif**, adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepentingan pihak tertentu.
4) **Adil dan setara tanpa diskriminasi,** adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan atas ras, jenis kelamin, warnakulit, agama, dan aliran politik (Khakim, 2003:10).

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menjadi pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terdiri dari:

1) Pemerintah; melalui BNP2TKI Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Penempatan TKI di Luar Negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Negara pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
2) Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Pelaksana Penempatan TKI Swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri.

b. TKI Dengan Dokumen Tidak Lengkap

Meskipun telah diupayakan adanya peningkatan dan perhatian dunia terhadap migrasi internasional dan buruh migran, tetapi belum terjadi dampak nyata terhadap hak-hak TKI yang tak berdokumen dan TKI PLRT, mengingat sampai sekarang masih tetap di luar sistem hukum efektif di negara manapun, secara nasional maupun internasional. Pendekatan penegakan hukum terhadap pengaturan migrasi di negara-negara tujuan menempatkan TKI tak berdokumen pada posisi yang paling tidak menguntungkan, karena mereka harus menanggung konsekuensi dijadikan sasaran perlakuan sinis, dianggap sebagai pelaku kriminal dan dilabeli “ilegal”. Seiring dengan meningkatnya TKI yang bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Kasus tersebut beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia (trafficking) yang dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran hak-hak TKI oleh pengguna jasa TKI di negara tujuan merupakan masalah utama yang belum dapat di selesaikan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna jasa TKI antara lain penganiayaan, gaji tidak dibayarkan, tindakan asusila, sampai dengan perdagangan manusia (trafficking). Begitu kompleks

permasalahanpermasalahan yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan tersebut

Keberadaan TKI di luar negeri, sudah diupayakan untuk mendapat perlindungan dari berbagai pihak yang terkait, terutama dari Pemerintah, terbukti dengan ditingkatkannya pemberian informasi kepada masyarakat, serta telah dikeluarkannya instrumen peraturan perundangundangan yang secara langsung dan tidak langsung telah menekan terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap para TKI. Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI ada beberapa hal yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah: (Ibid, 2003:7)

1. Perlindungan dengan pendekatan secara politis.

   Pendekatan politis dilakukan secara konkret yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan TKI di luar negeri dengan membuat perjanjian kerjasama antar Pemerintah atau G to G (*Goverment to Goverment)* dari negara pemerima maupun negara pengirim TKI, kerjasama G to NGO (*Goverment to Non Goverment Organization)*, kerjasama dengan organisasi keagamaan, dan kerjasama G to privat atau *privat to privat*. Kerjasama G to G (*Goverment to Goverment)* dari negara penerima TKI, dilakukan dengan bentuk *Momerandum of Undertanding (MoU), arrangement* atau perjanjian bilateral. Hal demikian diupayakan karena apabila hubungan kerjasama G to G (*Goverment to Goverment)* dengan negara penerima tidak dilandasi dengan MoU, maka terbatas pada konvensi Wina 1963 yang mengharuskan setiap perwakilan negara asing tetap menghormati kedaulatan dari otoritas negara tuan rumah. Hal ini dipastikan dapat menghambat pelaksanaan perlindungan TKI yang dilakukan pemerintah RI di Negara penerima TKI yang bersangkutan.
2. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

   Untuk mengoptimalkan perlindungan TKI di luar negeri yang lebih terpadu, pemerintah membentuk suatu badan bersifat nasional yang bertugas untuk melindungi TKI di luar negeri. Sebuah lembaga pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di ibu kota Negara yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang berfungsi melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi, dengan beberapa tugas sebagai berikut :

   a) Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
   b) Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
3. Pemberian Bantuan Kemanusiaan

   Perlindungan dalam bentuk bantuan kemanusiaan ini diberikan kepada TKI yang sedang menjalani proses peradilan di negara setempat, dikarenakan adanya tuduhan telah melakukan tindak pidana. Perlindungan yang semacam ini biasanya dilakukan dengan bentukkunjungan secara priodik dan

pemantauan serta memberikan dorongan moril kepada TKI yang mengalami masalah. Bantuan lainnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok seharihari selama dalam proses menjalani peradilan, menyediakan rohaniwan dan memberikan layanan kesehatan/psiko sosial, serta mambantu pemulangan TKI ke tanah air. Misalnya membuat kebijakan akan memulangkan orang pendatang termasuk juga TKI yang tidak berdokumen, maka pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan layanan kepada TKI bermasalah, terutama TKI yang memanfaatkan masa amnesti untuk pulang ke Indonesia. Mengingat bahwa sebagian besar TKI amnesti mampu membiayai pemulangan mereka dan keluarganya sampai ke daerah asal masing-masing, maka penggunaan dana tersebut hanya untuk hal-hal yang sangar *emergency* yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan.

4. Pemberian Bantuan Hukum

   Selama ini bantuan hukum yang diberikan kepada TKI adalah:

   a) Pemdampingan;
   b) Konsultasi mengenai hukum yang berlaku di negara setempat;
   c) Bertindak sebagai moderator dalam menyeleaikan perselisihan antara TKI dan pengusaha;
   d) Menyediakan advokad baik yangbersifat pro bono maupun *free paying*.

   Dalam bentuk bantuan hukum seperti itu, pemerintah Indonesia pernah meminta jasa 10 pengacara di Malaysia untuk menggugat secara hukum para pengusaha yang tidak membayar gaji TKI.

2. Bentuk dan Pola Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tindak Pidana Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perdagangan orang menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh (http://duniaclassik.blogspot.com/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html, diakses tanggal 06 Maret 2018).

Selanjutnya Perdagangan Orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sedangkan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa

yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial.Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual.

Selain dampak dalam diri tubuh korban itu sendiri juga terdapat beberapa dampak dari luar tubuh korban, yakni:

- Banyak terjadinya penipuan yang memberikan alasan bahwa yang sedang dilakukan itu adalah tahapan berturut-turut yakni perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang kepada penerima padahal senyatanya hal tersebut merupakan bagian dari proses perdagangan manusia.

Perdagangan manusia juga banyak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang yang akibatnya tidak hanya diderita oleh korban itu sendiri melainkan juga keluarganya (http://helmayulita.wordpress.com/2012/02/08/human-trafficking/, diakses tanggal 7 Maret 2018).

Kesimpulan

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 terdapat beberapa Pasal yang tidak konsisten secara substansi sehingga longgarnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita di luar negri mengakibatkan mudahnya tenaga kerja Indonesia menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sulit ditegakkan karena salah satunya, UU PTPPO konsekuensi yuridisnya seperti lingkupnya yang luas, terikat dengan banyak UndangUndang, seperti UUPA, UU Imigrasi, KUHP, UU TKI, UU Tenaga Kerja, UU Kewarganegaraan, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Penempatan TKI LN.
3. Perangkat hukum, gugus tugas, dan infrastruktur untuk menangani rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan sudah menjalankan pemenuhan hak untuk rehabilitasi korban sesuai dengan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, pemenuhan hak atas rehabilitasi korban belum seragam, sehingga tidak terdapat standar yang sama antardaerah.

c. Saran

1. Pada masa pra penempatan oleh BP3TKI perlu melakukan peningkatan dalam hal sosialisasi tentang tata cara dan prosedural menjadi TKI di luar negeri agar masyarakat paham tentang prosedural tersebut, diperlikan koordinasi yang baik dengan PPTKIS terkait dengan pemberangkatan akhir pemberangkatan agar CTKI mendapat pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
2. Dengan adanya Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pemerintah seharusnya lebih peka dan semakin gesit memberantas kasus perdagangan manusia yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya.Juga kepada masyarakat, pengetahuan mengenai perdagangan manusia ini sebaiknya diterapkan di kehidupan sekitar, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perdagangan manusia di keesokan hari.

Daftar Pustaka

BUKU-BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I,* Jakarta: PT Grafika.

Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, cet.I Sinar Grafika, Jakarta.

Agusmidah, "*Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan)*", Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Arif Gosita, 1993*, Masalah Korban Kejahatan,* Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Banda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama*,*Bandung.

Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Hamid, A. 2012. *Menuju Kebijakan Yang Adil Bagi Buruh Migran*. Jakarta: FHUP Press.

Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, 2001, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta.

Khakim, A. (2003*). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Koespamono Isran, 1995, *Korban Kejahatan Perbankan*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.

Leden Marpaung,2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana,*Sinar Grafika, Jakarta.

Made Sweda, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Hubungkan Dengan KonvensiKonvensi Intenasional*, (Desertasi), Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana: Jakarta.

Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhadjir Darwin*,* 2003, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, : Center for Population and Policy, Studies Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, , Bina Ilmu, Surabaya.

Rahman, F. (2011). *Menghakimi TKI mengurai benang kusut perlindungan TKI,* Pensil-324. Jakarta*.*

Sulistyowati Irianto, dkk, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2005, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat.

Tim ICCE UIN, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.

Yogi Utama. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 2013.

Zulfikar Judge. *Perlindungan Hukum Bagi TKI yang bekerja di luar negeri*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta. LexJurnalica Volume 9.2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.*

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008

INTERNET

Djodi M. Butar-Butar, 2012, *Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Di Pengadilan Negeri Pontianak),* Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Tanjung Pura (http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1000/960 (diakses tanggal 20 Debruari 2018))

http://www.timorexpress.com/ opini/ menggali akar permasalahan human

traffickingdi-tt (diakses tanggal 15 Februari 2018)

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 17 Februari 2018 pukul. 21.18 wib

Nico Nathanail. *Human Trafficking (Forced Labor) Perdagangan Manusia (Kerja Paksa)*, (online) tersedia di http://duniaclassik.blogspot.com/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html, diakses tanggal 06 Maret 2018.

pkmb-mekarsari.org, Penyebab, Akibat dan Solusi Perdagangan Manusia, (online) tersedia di http://pkbm-mekarsari.org/index.php/component/content/article/8-umum/91-penyebab-akibat-dan-solusi-perdagangan-manusia, diakses tanggal 7 Maret 2018.